

# Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

### KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KI-IUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

#### TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- 11.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU

: Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2014



### Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta

7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi

Provinsi DKI Jakarta

10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta

15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan

16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

	Vilayah/ Kecamatan	No.   Name Sala I   Sebelum Perubahan				Cotalah Danishar		
			Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Setelah Perubahan	
	Tinjung Priok		SDN Warakas 01 Pagi SBN Warakas 02 Patang	JI. Warakas Gg. VII No. 104 JI. Warakas Gg. VII No. 104		DN Warakas 01	Jl. Warakas Gg. VII No. 104	
			SDN Yebon Bekeng 01 Pagi 12 SDN Yebon Bekeng 02 Petang				Jl. Kebon Bawang VIII	
	Tanjung Prick	25 26	SDN Kebon Bawang 03 Pagi SDN Kebon Bawang 04 Petang	Jl. Kebon Bawang VIII Jl. Kebon Bawang VIII	13 5	SDN Kebon Bawang 03	Jl. Kebon Bawang Vill	
	Tanjung Priok	27 28	SDN Kebon Bawang 05 Pagi SDN Kebon Bawang 06 Petang	JI. Swasembada Barat II No. 2 JI. Swasembada Barat II No. 2	14	SDN Kebon Bawang 05	Jl. Swasembada Barat II No. 2	
	Tanjung Priok	29 30	SDN Sunter Jaya 01 Pagi SDN Sunter Jaya 02 Petang	JI. Sunter Jaya IV A JI. Sunter Jaya IV A	15	SDN Sunter Jaya 01	Jl. Sunter Jaya IV A	
	Tanjung Priok	31	SDN Sunter Jaya 03 Pagi SDN Sunter Jaya 04 Petang	JI. Sunter Jaya IV A JI. Sunter Jaya IV A	16	SDN Sunter Jaya 03	Jl. Sunter Jaya IV A	
	Tanjung Priok		SDN Sunter Jaya 05 Pagi SDN Sunter Jaya 05 Petang	Jl. Sunter Jaya IV A Jl. Sunter Jaya IV A	17	SDN Sunter Jaya 05	Jl. Sunter Jaya IV A	
1	Tanjung Priok		SDN Papanggo 01 Pagi SDN Papanggo 02 Petang	Jl. Papanggo III No. 53 Jl. Papanggo III No. 53	18	SDN Papanggo 01	Jl. Papanggo lil No. 53	
1	Tanjung Priok		SDN Sunter Agung 05 Pagi SDN Sunter Agung 06 Petang	Jl. Agung Utara No. 13 Jl. Agung Utara No. 13	19	SDN Sunter Agung 05	Jl. Agung Utara No. 13	
-	Tanjung Priok	39		JI. Warakas I Gg. 20 JI. Warakas I Gg. 20	20	SDN Warakas 03	Jl. Warakas I Gg. 20	
1	Tanjung Priok	41 42	SDN Warakas 05 Pagi SDN Warakas 06 Petang	JI. Warakas I Gg. 20 JI. Warakas I Gg. 20	2	1 SDN Warakas 05	Jl. Warakas I Gg. 20	
1	Tanjung Priok		SDN Warakas 07 Pagi SDN Warakas 08 Petang	JI. Warakas I Gg. 20 JI. Warakas I Gg. 20		SDN Warakas 07	Jl. Warakas I Gg. 20	
100	Penjaringan		SDN Penjaringan 06 Pagi SDN Penjaringan 07 Pagi	JI. Bandengan Utara No. 80 JI. Bandengan Utara No. 80		23 SDN Penjaringan 06	Jl. Bandengan Utara No. 80	